

14 RUAS JALAN TENGAH DIBANGUN PEMKAB KEBUMEN, BERIKUT DAFTARNYA!



Sumber Gambar:

<https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/05/05/pemkab-kebumen.jpeg?w=700&q=90>

Isi Berita:

Kebumen - Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) saat ini tengah memulai pengerjaan pembangunan ruas jalan di berbagai wilayah kecamatan. Setidaknya ada 14 ruas jalan kabupaten yang saat ini tengah dilakukan pembangunan dari wilayah timur hingga barat.

"Yang sedang dalam proses pengerjaan saat ini ada 14 ruas jalan, itu dari timur Jalan Gentan - Miritpetikusan dan juga di barat Jalan Buayan - Purwogondo, di utara juga ada Karanggayam - Kebakalan, Giritirto - Plipitan, dan masih banyak lainnya," kata Kepala Dinas PUPR Kebumen Joni Hernawan dalam keterangannya, Minggu (5/5/2024).

"Dari 14 ruas jalan tersebut, 5 di antaranya sudah dimulai pekerjaan, dan sembilan di antaranya segera dimulai pekerjaan pada bulan ini," sambungnya.

Joni menjelaskan, bukan hanya perkerasan aspal, namun banyak dari pembangunan jalan di Kebumen dibuat perkerasan beton. Setidaknya ada 11 ruas jalan yang dibangun dengan beton. Ruas jalan tersebut banyak dari wilayah pegunungan dan wilayah yang rawan terjadi bencana banjir.

"Wilayah pegunungan dan daerah banjir itu banyak kita bangun jalannya dengan beton supaya lebih awet, atau layanan jalan bisa menjadi lebih lama," terangnya.

Joni menuturkan, ruas jalan yang paling panjang pengerjaannya adalah Jalan Soka - Klirong yakni sekitar 4 Km. Adapun anggaran pembangunan jalan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten dan Bantuan Provinsi, DAK.

Untuk pembangunan beton Jalan Daendels dari Mirit sampai Puring sampai saat ini juga masih berlanjut. Jalan tersebut dibangun dari bantuan Pemerintah Pusat (APBN) dengan total anggaran Rp 125 Miliar.

"Sedangkan ruas jalan Selokerto - Buayan - Jladri sedang kita usulkan melalui Inpres Jalan Daerah tahun ini senilai Rp 31 miliar," sebutnya.

Berikut lima ruas jalan yang tengah dibangun Dinas PUPR Kebumen:

1. Ruas Jalan Sruni – Krakal.
2. Ruas Jalan Soka - Klirong.
3. Ruas Jalan Gentan - Miritpetikusan.
4. Ruas Jalan Gombong - Kuwarasan.
5. Ruas Jalan Buayan - Purwogondo.

Adapun sembilan jalan yang akan segera dimulai pengerjaannya adalah sebagai berikut:

1. Ruas Jalan Kabekelan - Lembupurwo.
2. Ruas Jalan Lerep - Karangtengah.
3. Ruas Jalan Karanggayam - Kebakalan.
4. Ruas Jalan Giritirto - Plipitan.
5. Ruas Jalan Donorojo - Kedungwringin.
6. Ruas Jalan Kalibeji - Sempor.
7. Ruas Jalan Jatinegara - Purbowangi.
8. Ruas Jalan Adiluhur - Kalipurwo.
9. Ruas Jalan Jogosimo - Tegalretno.

Untuk jalan yang dibangun beton ada 11 ruas jalan yakni:

1. Ruas Jalan Sruni - Krakal.
2. Ruas Jalan Gentan - Miritpetikusan.
3. Ruas Jalan Gombong - Kuwarasan.
4. Ruas Jalan Buayan - Purwogondo.
5. Ruas Jalan Kabekelan - Lembupurwo.
6. Ruas Jalan Lerep - Karangtengah.
7. Ruas Jalan Karanggayam – Kebakalan
8. Ruas Jalan Giritirto - Plipitan.
9. Ruas Jalan Donorojo Kedungwringin.
10. Ruas Jalan Jatinegara - Purbowangi.
11. Ruas Jalan Adiluhur - Kalipurwo.((akn/ega)

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7326272/14-ruas-jalan-yang-tengah-dibangun-pemkab-kebumen-berikut-daftarnya>, “14 Ruas Jalan yang Tengah Dibangun Pemkab Kebumen, Berikut Daftarnya!”, tanggal 5 Mei 2024.
2. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0412596185/14-ruas-jalan-di-kebumen-ini-sedang-dibangun-usai-idul-fitri-mana-saja-berikut-rinciannya>, “14 Ruas Jalan di Kebumen Ini Sedang Dibangun Usai Idul Fitri, Mana Saja? Berikut Rinciannya...”, tanggal 6 Mei 2024.
3. <https://www.seputarkebumen.com/2024/05/berikut-daftar-14-ruas-jalan-di-kebumen.html>, “Berikut Daftar 14 Ruas Jalan di Kebumen yang Tengah Dibangun”, tanggal 5 Mei 2024.
4. <https://purwokerto.inews.id/read/439544/daftar-14-jalan-di-kebumen-yang-tengah-dibangun-11-ruas-dicor-beton>, “Daftar 14 Jalan di Kebumen yang Tengah Dibangun, 11 Ruas Dicor Beton”, tanggal 6 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer